

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN**

A KETENTUAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, perlu diperhatikan bahwa :

1. Setiap Pemungut PPN wajib mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
2. Setiap Pemungut PPN yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN atau menyampaikan SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dipungut.

B. SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN

SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN berfungsi sebagai sarana bagi Pemungut PPN untuk mempertanggungjawabkan PPN atau PPN dan PPn BM terutang yang harus dipungut atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP kepada Pemungut PPN dan melaporkan tentang :

- PPN atau PPN dan PPn BM yang dipungut dan disetor oleh Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN (dahulunya Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara); dan
- PPN atau PPN dan PPn BM yang dipungut dan disetor sendiri oleh Pemungut PPN.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan aturan pelaksanaannya terakhir diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-147/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pemungut PPN, maka dikenal 2 (dua) SPT Masa PPN, yaitu:

- SPT Masa PPN bentuk Formulir 1107, yang wajib digunakan bagi semua PKP dan mulai berlaku sejak Masa Pajak Januari 2007; dan
- SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN bentuk Formulir 1107 PUT, yang wajib digunakan bagi Pemungut PPN dan mulai berlaku sejak Masa Pajak Januari 2007.

C BENTUK DAN ISI SPT MASA PPN BAGI PEMUNGUT PPN FORMULIR 1107 PUT

SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN bentuk Formulir 1107 PUT terdiri dari :

- a. Induk SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN; dan

- b. Lampiran SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN, baik dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) atau data elektronik;

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam hal SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN disampaikan oleh Bendaharawan Pemerintah maka yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan adalah Induk SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN dan Lampiran 1 SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN (Formulir 1107 PUT 1). Dalam hal SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN disampaikan oleh selain Bendaharawan Pemerintah maka yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan adalah Induk SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN dan Lampiran 2 SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN (Formulir 1107 PUT 2). Penomoran kode dan nama Formulir SPT Masa Bagi Pemungut PPN adalah sebagai berikut :

No	Kode Formulir	Nama Formulir	Keterangan
1.	1107 PUT (F.1.2.32.02)	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pemungut PPN	Induk SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN
2.	1107 PUT 1 (D.1.2.32.03)	Lampiran 1 - Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah	Lampiran SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN dalam bentuk formulir kertas (<i>hard copy</i>) atau data elektronik
3.	1107 PUT 2 (D.1.2.32.04)	Lampiran 2 - Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Selain Bendaharawan Pemerintah	Lampiran SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN dalam bentuk formulir kertas (<i>hard copy</i>) atau data elektronik

D HAL-HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

1. YANG WAJIB MENGISI SPT MASA PPN BAGI PEMUNGUT PPN BENTUK FORMULIR 1107 PUT

Setiap Pemungut PPN wajib mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN ini, kecuali Penerbit SPM.

Formulir SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) dan Aplikasi Pengisian SPT (*e-SPT*) dapat diperoleh dengan cara :

- disediakan secara cuma-cuma di KPP atau KP4;
- digandakan atau diperbanyak sendiri oleh Pemungut PPN; atau
- di-*download* di Home Page Direktorat Jenderal Pajak, dengan alamat <http://www.pajak.go.id>.

2. TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN PPN ATAU PPN DAN PPn BM PPn BM, BENTUK, PELAPORAN DAN PENYAMPAIAN SPT MASA PPN BAGI PEMUNGUT PPN

- Batas waktu Pemungutan
 Pemungutan PPN atau PPN dan PPn BM yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah, adalah pada saat pembayaran dengan cara memotong langsung tagihan dari PKP Rekanan Pemerintah.
 Pemungutan PPN atau PPN dan PPn BM yang dilakukan oleh Pemungut selain Bendaharawan Pemerintah, adalah paling lambat :
 - pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP; atau

- 2) pada saat melakukan pembayaran dalam hal:
- pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP;
 - pembayaran dilakukan sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP; atau
 - pembayaran dilakukan pada saat yang sama dengan saat penyerahan BKP dan/atau JKP.
- b. Batas Waktu Penyetoran
PPN atau PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah harus disetor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya bulan terjadinya pembayaran tagihan.
PPN atau PPN dan PPn BM yang dipungut oleh selain Bendaharawan Pemerintah dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.
Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- c. Bentuk SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN
- c.1. formulir kertas (*hard copy*); atau
 - c.2. data elektronik yang disampaikan dalam bentuk media elektronik.
- d. Batas Waktu pelaporan SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN
SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN harus disampaikan oleh Bendaharawan Pemerintah setiap bulan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dilakukannya pembayaran tagihan berakhir.
SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN harus disampaikan oleh selain Bendaharawan Pemerintah setiap bulan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan berakhir.
Dalam hal hari ke-20 adalah hari libur, maka SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN harus disampaikan pada hari kerja sebelum hari libur.
- e. Tempat pelaporan SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN
- e.1. KPP; atau
 - e.2. KP4.
- f. Cara Pelaporan dan Penyampaian SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN.
SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN disampaikan dengan cara Manual, yaitu
- f.1. Disampaikan langsung ke KPP atau KP4, dan atas penyampaian SPT Masa PPN tersebut Pemungut PPN akan menerima tanda bukti penerimaan; atau
 - f.2. Disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau melalui perusahaan jasa kurir dan tanda bukti serta tanggal pengiriman SPT dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT, sepanjang SPT tersebut lengkap.

Dalam hal SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN disampaikan dalam bentuk media elektronik, Induk SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN harus tetap disampaikan dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*), ditandatangani dan disampaikan secara manual.

Catatan:

Untuk memudahkan pengisian SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN, diminta agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Lampiran SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN yaitu: Formulir 1107 PUT 1 dan Formulir 1107 PUT 2, agar diisi terlebih dulu kemudian dipindahkan ke Induk SPT Masa PPN Bagi Pemungut (Formulir 1107 PUT).

- b. SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN diisi dan dibuat oleh Bendaharawan Pemerintah, rangkap 3 (tiga) :
- Lembar ke-1 : untuk KPP;
 - Lembar ke-2 : untuk Penerbit SPM;
 - Lembar ke-3 : untuk arsip Bendaharawan Pemerintah.
- SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN diisi dan dibuat oleh selain Bendaharawan Pemerintah, rangkap 2 (dua) :
- Lembar ke-1 : untuk KPP;
 - Lembar ke-2 : untuk Pemungut PPN selain Bendaharawan Pemerintah.
- c. Jumlah rupiah PPN atau PPN dan PPn BM dihitung dalam satuan rupiah penuh (dibulatkan ke bawah).
- d. Dalam hal jumlah Rupiah adalah NIHIL karena:
- 1) Tidak ada nilainya; atau
 - 2) Penjumlahan dan atau pengurangan Rupiah menghasilkan NIHIL;
- maka dalam lajur kolom jumlah Rupiah yang bersangkutan ditulis angka 0 (Nol).
- e. Sebelum disampaikan ke KPP atau KP4, SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN harus ditanda tangani, diberi nama jelas, jabatan dan cap Pemungut PPN/Instansi/Kantor/Kuasa. SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN yang disampaikan namun tidak ditandatangani, dikategorikan sebagai SPT yang tidak lengkap, dan dianggap tidak disampaikan.
- f. Dalam hal Pemungut PPN menyampaikan SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) dan menggunakan lebih dari 1 (satu) halaman untuk lampiran SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN (Formulir 1107 PUT 1 dan Formulir 1107 PUT 2), maka setiap halaman di kanan bawah diberi catatan seperti contoh berikut :
- Formulir 1107 PUT 1 terdiri dari 10 (sepuluh) lembar, maka pemberian catatan pada tiap halaman adalah Hal 1/10, Hal 2/10 dan seterusnya, yang artinya :
- Halaman 1 dari 10 halaman, Halaman 2 dari 10 halaman, dan seterusnya. Untuk halaman terakhir dibuat catatan Hal 10/10.
- g. Dalam hal terdapat kesulitan dalam pengisian SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN, agar menghubungi KPP atau KP4.

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1107 PUT 1
LAMPIRAN 1 - DAFTAR PPN DAN PPN BM YANG
DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH (D.1.2.32.03)**

A. UMUM

1. Formulir 1107 PUT 1 harus diisi dan dilampirkan dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) atau dalam bentuk media elektronik pada SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN Masa Pajak yang bersangkutan.
2. Apabila SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN yang disampaikan oleh Bendaharawan Pemerintah, dalam Masa Pajak yang dilaporkan tidak ada pemungutan PPN atau PPN dan PPN BM oleh Bendaharawan Pemerintah, maka Lampiran 1 SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN tidak perlu disampaikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

B. PETUNJUK PENGISIAN

1. BAGIAN PERTAMA

- **Masa Pajak** : s.d. -

Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Untuk SPT Masa Pembetulan, diisi dengan Masa Pajak yang dibetulkan.

Contoh : Masa Pajak Januari 2007, sebagai berikut :

s.d. -

Masa Pajak Januari s.d Maret 2007, sebagai berikut :

s.d. -

Diisi hanya oleh Pemungut PPN yang menggunakan jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (Pasal 1 Angka 6 UU KUP).

- **Pembetulan Ke - :**(.....)

Untuk SPT Masa Pembetulan maka baris: “Pembetulan Ke :

(.....)” diisi dengan angka kesekian kali melakukan pembetulan.
Contoh : Pembetulan kesatu Masa Pajak Januari 2007 sebagai berikut :

Pembetulan Ke : 1 (satu)

2. BAGIAN KEDUA

- **Nama Pemungut PPN**

Diisi dengan nama lengkap Bendahara Pengeluaran atau Badan yang wajib mengisi SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN sesuai dengan yang tercantum pada Surat Keterangan Terdaftar.

- **NPWP** : . . . - .

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Pemungut PPN sesuai dengan yang tercantum pada Surat Keterangan Terdaftar.

3. BAGIAN KETIGA

A. PPN dan PPN BM yang dipungut oleh Penerbit SPM Melalui KPPN

- **Kolom Nomor**
Cukup jelas.
- **Kolom Nama Rekanan**
Diisi dengan nama masing-masing Rekanan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN.
- **Kolom NPWP Rekanan**
Diisi dengan NPWP masing-masing Rekanan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN.
- **Kolom Faktur Pajak**
Diisi dengan Kode, Nomor Seri dan tanggal yang tercantum dalam Faktur Pajak.
- **Kolom Kode dan Nomor Seri FP yang Diganti**
Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti dalam hal terdapat Faktur Pajak Pengganti.
- **Kolom DPP (Rupiah), kolom PPN (Rupiah) dan kolom PPn BM(Rupiah)**
Kolom-kolom ini diisi dengan DPP, PPN atau PPN dan PPn BM yang tercantum dalam Faktur Pajak.
- **Kolom Tanggal Bayar Tagihan**
Diisi dengan tanggal pembayaran tagihan yang dilakukan pada Masa Pajak yang bersangkutan.
- **Kolom Tanggal Setor PPN dan PPn BM**
Diisi dengan tanggal penyetoran yang dilakukan oleh Pemungut PPN.

Baris Jumlah – dipindahkan ke Formulir 1107 PUT 
Diisi dengan jumlah PPN atau PPN dan PPn BM dari huruf A.

B. PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

- **Kolom Nomor**
Cukup jelas.
- **Kolom Nama Rekanan**
Diisi dengan nama masing-masing Rekanan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Bendahara Pengeluaran.
- **Kolom NPWP Rekanan**
Diisi dengan NPWP masing-masing Rekanan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Bendahara Pengeluaran.
- **Kolom Faktur Pajak**
Cukup jelas.
- **Kolom Kode dan Nomor Seri FP yang Diganti**
Cukup jelas.
- **Kolom DPP (Rupiah), kolom PPN (Rupiah) dan kolom PPn BM(Rupiah)**
Cukup jelas.

- **Kolom Tanggal Bayar Tagihan**
Cukup jelas.
- **Kolom Tanggal Setor PPN dan PPn BM**
Cukup jelas.

Baris Jumlah – dipindahkan ke Formulir 1107 PUT  **2**
Diisi dengan jumlah PPN atau PPN dan PPn BM dari huruf B.

C. JUMLAH (A+B)

Diisi dengan jumlah PPN atau PPN dan PPn BM dari huruf A dan huruf B.

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1107 PUT 2
LAMPIRAN 2 - DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN
BENDAHARAWAN PEMERINTAH (D.1.2.32.04)**

A. UMUM

1. Formulir 1107 PUT 2 harus diisi dan dilampirkan dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) atau dalam bentuk media elektronik pada SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN Masa Pajak yang bersangkutan.
2. Apabila dalam Masa Pajak yang dilaporkan tidak ada pemungutan PPN atau PPN dan PPn BM oleh Pemungut PPN Selain Bendaharawan Pemerintah, maka Lampiran 2 SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN tidak perlu disampaikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

B. PETUNJUK PENGISIAN

1. BAGIAN PERTAMA

- **Masa Pajak** : s.d. -

Cukup jelas.

- **Pembetulan Ke -** :(.....)

Cukup jelas.

2. BAGIAN KEDUA

- **Nama Pemungut PPN**

Cukup jelas.

- **NPWP** : . . . - .

Cukup jelas.

3. BAGIAN KETIGA

- **Kolom Nomor**

Cukup jelas.

- **Kolom Nama Rekanan**

Cukup jelas.

- **Kolom NPWP Rekanan**

Cukup jelas.

- **Kolom Faktur Pajak**

Cukup jelas.

- **Kolom Kode dan Nomor Seri FP yang Diganti**

Cukup jelas.

- **Kolom DPP (Rupiah), kolom PPN (Rupiah) dan kolom PPn BM(Rupiah)**

Cukup jelas.

- **Kolom Tanggal Setor PPN dan PPn BM**

Cukup jelas.

Baris Jumlah – dipindahkan ke Formulir 1107 PUT 3

Diisi dengan jumlah PPN atau PPN dan PPn BM dari seluruh transaksi.

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1107 PUT
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN**

A. UMUM

Formulir 1107 PUT harus diisi dan disampaikan dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) pada Masa Pajak yang bersangkutan.

Apabila dalam Masa Pajak yang dilaporkan tidak ada pemungutan PPN atau PPN dan PPn BM yang dilaporkan, Formulir ini tetap dibuat dan diisi dengan angka 0 (Nol).

B. PETUNJUK PENGISIAN

1. BAGIAN PERTAMA

- **Nama Pemungut PPN**
Cukup jelas.
- **NPWP**
Cukup jelas.
- **Alamat**
Diisi dengan alamat lengkap Pemungut PPN sesuai dengan alamat tempat domisili dan/atau tempat kedudukan terakhir.
- **Masa**
Cukup jelas.
- **No. Telp.**
Diisi dengan nomor telepon Pemungut PPN sesuai dengan alamat tempat domisili dan/atau tempat kedudukan, dan/atau nomor lain yang dapat dengan cepat dihubungi.
- **Pembetulan Ke : (.....)**
Cukup jelas.
- **Usaha**
Diisi dengan jenis usaha yang menjadi kegiatan usaha Wajib Pajak Pemungut PPN.
Contoh : Bendaharawan Pemerintah, Kontraktor di bidang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi.

2. BAGIAN KEDUA

A. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

- 1. PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN** 1
Diisi dengan jumlah pada kolom PPN dari Lampiran 1 – Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah, huruf A.

PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN

Diisi dengan jumlah pada kolom PPn BM dari Lampiran 1 – Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah, huruf A.

Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN

Merupakan penjumlahan dari PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN.

2. PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran 2

Diisi dengan jumlah pada kolom PPN dari Lampiran 1 – Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah, huruf B.

PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

Diisi dengan jumlah pada kolom PPn BM dari Lampiran 1 – Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah, huruf B.

Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

Merupakan penjumlahan dari PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran.

B. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH

PPN yang dipungut 3

Diisi dengan jumlah pada kolom PPN dari Lampiran 2 – Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Selain Bendaharawan Pemerintah.

PPn BM yang dipungut

Diisi dengan jumlah pada kolom PPn BM dari Lampiran 2 – Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Selain Bendaharawan Pemerintah.

Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut

Merupakan penjumlahan dari PPN dan PPn BM yang dipungut oleh selain Bendaharawan Pemerintah

Catatan:

PPN dan PPn BM tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah untuk :

- a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi Bendahara Pengeluaran dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
- b. pembayaran untuk pembebasan tanah;
- c. pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN;
- d. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (PERSERO) PERTAMINA;
- e. pembayaran atas rekening telepon;
- f. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau
- g. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN.

PPN dan PPn BM tidak dipungut oleh Selain Bendaharawan Pemerintah (dalam hal ini adalah Kontraktor) untuk :

- a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
- b. pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN;
- c. pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT PERTAMINA (Persero);
- d. pembayaran atas rekening telepon;

- e. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau
- f. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN.

Besarnya tarif PPN BM dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/KMK.03/2003 tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/KMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

BAGIAN LAMPIRAN

Surat Kuasa Khusus

Diisi tanda X, jika SPT Masa PPN Bagi Pemungut ditandatangani oleh Kuasa Pemungut PPN.

SSP

1 PPN sebanyak Lembar Rp

2 PPN BM sebanyak Lembar Rp

Diisi tanda X, jika terdapat SSP yang dilampirkan beserta jumlah lembar SSP dan nilainya, baik PPN maupun PPN BM. SSP yang dilampirkan dapat berupa copy dari SSP yang asli.

.....

Diisi tanda X, jika ada dokumen yang dilampirkan selain lembar SSP PPN dimaksud di atas beserta keterangan jenis dokumen yang dilampirkan.

Dokumen selain lembar SSP PPN yang kurang dibayar dapat berupa :

- a. Surat Keterangan dibebaskan dari pengenaan PPN, sepanjang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Surat Keterangan dibebaskan dari pengenaan PPN BM sepanjang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Faktur Pajak tentang PPN Tidak Dipungut/Dibebaskan, sepanjang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAGIAN PERNYATAAN

Pernyataan ini merupakan pertanggungjawaban Pemungut PPN akan kebenaran dan kelengkapan pengisian SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN. Apabila diisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau kurang lengkap, maka Pemungut PPN bertanggung jawab sepenuhnya atas sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., - -

Diisi dengan tempat (nama kota), tanggal, bulan, dan tahun.

Kuasa

Bendaharawan/Pengurus

Tanda tangan :
Nama jelas :

Diisi dengan nama jelas Pemungut PPN atau kuasanya dan ditandatangani oleh Pemungut PPN atau kuasanya.

Jabatan

Diisi jabatan penandatanganan SPT.

Cap Perusahaan

Stempel/cap Pemungut PPN/Kantor/Instansi.

Pemungut PPN

Diisi dengan tanda **X** pada kotak jika yang menandatangani SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN adalah WP Pemungut PPN sendiri. Untuk Badan Usaha, SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

Kuasa

Diisi dengan tanda **X** pada kotak, jika yang mengisi dan menandatangani SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN adalah kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Pemungut PPN. Surat Kuasa Khusus dimaksud harus dilampirkan dalam setiap penyampaian SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN.